

Lampiran :

**Pengumuman Penundaan Penentuan Penyewa Lahan Parkir Rumah Sakit Umum Daerah Subang**

1. Bahwa Tim Kerja Sama Pemanfaatan Sewa Lahan Parkir RSUD Subang sudah melaksanakan tugas dan kewajibanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa oleh karena Barang Milik Daerah/Objek Sewa yg akan disewakan masih berada dalam penguasaan/pengelolaan pihak ketiga, maka terhadap objek sewa tersebut akan dilakukan pengosongan terlebih dahulu sebelum ditetapkan persetujuan calon penyewa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Maka berdasarkan hal-hal tsb diatas, pengumuman penetapan persetujuan calon penyewa lahan parkir RSUD Subang yang semula dalam Jadwal akan diumumkan pada tanggal 2 Desember 2023, dengan ini kami tunda sementara.

Subang, 30 November 2023

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG**



**dr. H. ACHMAD NASUHI**  
**Pembina Tingkat I, IV/b**  
**NIP. 196907262002121005**